



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 99 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG PENGEMBANGAN PEMANFAATAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan di bidang Sumber Daya Air, maka Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengembangan Pemanfaatan Air, perlu dilakukan penyesuaian guna mengakomodir pertimbangan teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengembangan Pemanfaatan Air.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2013 tentang Rawa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5460);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air Berita Negara Nomor tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Rencana Usaha dan atau Wajib Memiliki Analisa Dampak Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Hidrologi (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2003 Nomor 20 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2003 Nomor 22 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31);
21. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengembangan Pemanfaatan Air (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 20 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengembangan Pemanfaatan Air (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 16).

Memperhatikan: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;

2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M Tahun 2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang wajib dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PENGEMBANGAN PEMANFAATAN AIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengembangan Pemanfaatan Air (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 20 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengembangan Pemanfaatan Air (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, angka 9 dihapus dan angka 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Bupati/ Walikota adalah Bupati/ Walikota Se-Provinsi Banten.
5. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.
7. Instansi Terkait adalah Dinas/Instansi yang berwenang terhadap Pengembangan Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air selanjutnya disebut BPSDA adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten yang mengelola Wilayah Sungai.
9. Dihapus
10. Dihapus
11. Wilayah Sungai adalah Kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan / atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km² yang menjadi kewenangan Provinsi Banten.
12. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan / atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
13. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
14. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
15. Air Baku untuk air minum adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan / atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
16. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
17. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
18. Pengambilan Air adalah pengambilan dan / atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.
19. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
20. Bangunan Pengambilan Air adalah konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai tempat pengambilan air dari sumber air.

21. Pengembangan Pemanfaatan Air Permukaan adalah usaha pendayagunaan air secara optimal untuk memenuhi berbagai kepentingan sesuai peruntukan kebutuhan baik bidang maupun wilayah secara terkendali dan terkoordinasi.
 22. Ijin Pengembangan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Ijin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air beserta Peraturan Pelaksanaannya.
 23. Alat Ukur Debit/Meter Air adalah alat pengukur jumlah pengambilan air.
 24. Surat Ijin Pengembangan Pemanfaatan Air Permukaan selanjutnya disebut SIPPA yaitu ijin penggunaan air dari sumber air permukaan.
 - 24a. Tim Kerja Perijinan adalah yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
 - 24b. Kualitas Air adalah Analisa Kualitas Air Baku hasil uji Laboratorium Pengujian Air dari sumber air yang akan dimanfaatkan.
 - 24c. Kuantitas Air adalah jumlah debit air berdasarkan data dan perhitungan neraca air dari sumber air pada Daerah Aliran Sungai di Wilayah Sungai terkait.
 25. Pemegang SIPPA adalah orang perseorangan atau Badan Hukum yang telah diberikan Ijin Pengembangan Pemanfaatan Air Permukaan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi berikut :

Pasal 3

- (1) Permohonan ijin harus sesuai dengan wilayah sungai.
- (2) Perpanjangan ijin harus sesuai dengan wilayah sungai.
- (3) Setiap 2 (dua) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang.
- (4) Proses administrasi perijinan dan daftar ulang dari pemohon dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (5) Pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a diubah, huruf b dihapus, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Permohonan ijin disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas serta tembusannya disampaikan kepada BPSDA setempat.
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pembangunan bangunan pengambilan air dimulai.
- (3) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. peta situasi dan skala/Gambar lokasi titik pengambilan air skala dan atau disertai titik kordinat;
 - b. Dihapus;
 - c. proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapat persetujuan dari Instansi Teknis terkait;
 - d. gambar konstruksi bangunan pengambilan air dan alat pengukur / alat ukur debit yang telah mendapat persetujuan Unit Pelaksana Teknis Dinas setempat;
 - e. ijin lokasi dan ijin usaha dari Instansi yang berwenang;
 - f. untuk permohonan dengan debit (Q) diatas 50 Liter/detik dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan (UPL) dan untuk permohonan dengan debit diatas (Q) 250 Liter/detik dilengkapi Analisa Mengenahi Dampak Pengendalian Lingkungan (AMDAL) dan atau sesuai Ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim kerja perijinan melaksanakan pemeriksaan lapangan pada lokasi yang dimohonkan baik ijin baru maupun perpanjangan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) lapangan sebagai dasar pembuatan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh BPSDA setempat.
- (4a) BPSDA paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan surat permohonan, menyampaikan Rekomendasi teknis kepada Kepala Dinas.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

(8) Kepala Dinas selambat-lambatnya dalam waktu 4 (Empat) hari kerja sejak diterimanya kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menerima dan menolak permohonan tersebut disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1a) diubah, dan diantara huruf d dan huruf f ayat (3) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku selama kondisi sumber air permukaan setempat masih memungkinkan untuk dimanfaatkan setelah memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas air;

(1a) Persyaratan kualitas air berdasarkan hasil uji laboratorium air dan persyaratan kuantitas air berdasarkan hasil analisa neraca air yang dikeluarkan oleh dinas;

(2) Pemegang ijin wajib mendaftarkan ulang / memperpanjang ijin yang dimilikinya setiap 2 (dua) Tahun sekali;

(3) Permohonan daftar ulang SIPPA diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :

a. foto copy SIPPA pertama;

b. foto copy SIPPA terakhir;

c. foto copy bukti pembayaran pajak air 1 (satu) Tahun terakhir;

d. hasil Analisis Kualitas Air Baku dari sumber air yang akan didaftarkan ulang;

d1.foto lokasi tempat pengambilan air;

e. laporan jumlah pengambilan air selama 1 (satu) Tahun terakhir.

5. Ketentuan Pasal 8 huruf c, dan huruf i diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pemegang Ijin berkewajiban :

a. mencatat dan melaporkan hasil kegiatan harian pengambilan air secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan berikutnya kepada Kepala Dinas melalui BPSDA setempat;

- b. memasang meter air atau alat ukur debit pada setiap bangunan pengambilan air yang mudah dibaca oleh petugas pencatat dari BPSDA setempat;
 - c. membayar pajak pengambilan pemanfaatan air permukaan sesuai dengan jumlah air yang digunakan;
 - d. memberikan sebagian air untuk kepentingan masyarakat sekitarnya apabila diperlukan;
 - e. memelihara bangunan pengambilan air serta bangunan pengukur atau alat ukur debit, termasuk memperbaiki bila terjadi kerusakan dengan pengawasan dari Dinas melalui BPSDA setempat;
 - f. membantu kelancaran pelaksanaan pencatatan volume penggunaan air yang dilakukan oleh Petugas BPSDA setempat;
 - g. menjaga kelestarian dan konservasi sumber daya air di sekitarnya;
 - h. menghentikan kegiatan pengambilan air dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada BPSDA setempat apabila dalam pelaksanaan pengambilan air permukaan ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air dan merusak lingkungan hidup;
 - i. melakukan perbaikan dalam waktu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari) sejak laporan diterima oleh Dinas melalui Balai PSDA setempat;
 - j. Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) SIPPA dicabut apabila :

- a. pemegang ijin tidak memenuhi / mentaati ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- c. tidak melakukan daftar ulang;
- d. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis tidak layak lagi untuk diambil airnya;

- e. dikembalikan oleh pemegang ijin;
 - f. selama 6 (enam) bulan setelah tanggal pemberian ijin belum mengadakan pengambilan air dan atau dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut telah melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tetapi belum melakukan pemasangan dan/ atau perbaikan pada meteran air.
- (2) Pencabutan SIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, didahului dengan penutupan dan atau penyegelan secara fisik atas titik atau bangunan pengambilan air setelah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari, kecuali Perusahaan/Badan Hukum yang pelaksanaan pekerjaan kontruksi selama-lamanya 2 (dua) tahun.
- (3) Penutupan dan atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama oleh Dinas, BPSDA setempat dan Instansi terkait lainnya.
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) BPSDA melaksanakan pendataan untuk pengambilan air permukaan dan air laut yang telah dimanfaatkan di darat.
- (2) Pendataan jumlah pengambilan didasarkan pada angka meter air yang dilaporkan oleh pengambil air Kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan laporan jumlah pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan didukung oleh data, Dinas menghitung besarnya jumlah pengambilan air permukaan.
- (4) Bagi pengambil air yang belum menggunakan alat ukur debit dan atau meter air yang terpasang dalam keadaan rusak akan dilakukan perhitungan secara teknis dan/atau perhitungan ditentukan secara flat (tetap) sesuai dengan ijin yang diberikan.
- (5) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disampaikan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Provinsi Banten selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (6) Tata cara pendataan, pencatatan dan perhitungan jumlah pengambilan air diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2014

Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008